



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 10 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN
TAHUN 2022-2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang** : bahwa untuk mendorong peningkatan daya saing penanaman modal serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Tahun 2022-2025;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 256);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 93);
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 44 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Berita

Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 44);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012-2032 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN TAHUN 2022-2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan adalah pembantu Bupati Polewali Mandar di bidang perekonomian dan pembangunan yang diberikan wewenang untuk mengkoordinir urusan penanaman modal di Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
6. Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Balitbanreng adalah Badan yang bertanggung jawab pada bidang Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan di wilayah Kabupaten Polewali Mandar.
7. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Kepala Balitbanreng adalah Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Polewali Mandar.
8. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar yang selanjutnya disebut DPM-PTSP adalah Dinas yang bertanggungjawab dalam penyelenggara Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu di wilayah Kabupaten Polewali Mandar.
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPM-PTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar.
10. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

11. Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal, yang dilakukan oleh penanaman modal asing yang bertujuan agar dapat melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia.
12. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
13. Usaha Mikro Keci Menengah dan Koperasi adalah usaha yang dikelola oleh badan usaha yang beranggotakan orang atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif atau gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan.
14. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Polewali Mandar yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal di tingkat Kabupaten yang berlaku sampai dengan Tahun 2025

Pasal 2

- (1) RUPMK merupakan dokumen perencanaan penanaman modal sebagai acuan bagi PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mensinergikan pengoperasionalan seluruh kepentingan sektoral agar tidak tumpang tindih dalam penetapan prioritas.
- (3) RUPMK merupakan dokumen yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan RUPM Provinsi serta RTRW Kabupaten.
- (4) RUPMK merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman kegiatan PMA, PMDN, UMKM dan Koperasi dalam merencanakan dan menanamkan investasinya di Polewali Mandar.

Pasal 3

- (1) RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. asas dan tujuan;
 - c. visi dan misi;
 - d. arah kebijakan penanaman modal, yang terdiri dari:
 1. perbaikan iklim penanaman modal;
 2. persebaran penanaman modal;
 3. fokus pengembangan pangan, infrastruktur dan energi;
 4. penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*);
 5. pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK);
 6. pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; dan
 7. promosi penanaman modal.

- e. peta panduan (*roadmap*) implementasi rencana umum penanaman modal, yang terdiri dari:
 - 1. fase pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan;
 - 2. fase percepatan pembangunan infrastruktur dan energi;
 - 3. fase pengembangan industri skala besar; dan
 - 4. fase pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan.
 - f. pelaksanaan.
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten menyusun rencana umum penanaman modal kabupaten yang mengacu pada prioritas pengembangan potensi kabupaten.
- (2) Pemerintah Kabupaten menyusun rencana umum penanaman modal kabupaten mengacu pada rencana umum penanaman modal provinsi, dan prioritas pengembangan potensi Kabupaten Polewali Mandar.

BAB II PEMBERIAN FASILITAS, KEMUDAHAN DAN/ATAU INSENTIF PENANAMAN MODAL

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RUPMK, Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dan/atau pengusulan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif mengacu pada arah kebijakan pemberian kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 6.
- (3) Pengusulan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada arah kebijakan Bupati dalam pengaturan persaingan usaha dan pengembangan penanaman modal di daerahnya.

BAB III PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pengawasan dan Evaluasi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) dilakukan oleh Tim yang dibentuk dalam Keputusan Bupati.

- (2) Pengawasan dan Evaluasi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) dilaksanakan dan dikoordinir oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar.
- (3) Pengawasan dan Evaluasi dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
- (4) Hasil Pengawasan dan Evaluasi disampaikan kepada Bupati.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 4 April 2022
BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 5 April 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2022 NOMOR 10.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 5 April 2022

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 10 TAHUN 2022
TANGGAL : 4 APRIL 2022

BAB I PENDAHULUAN

Kebijakan penanaman modal telah diarahkan pada upaya menciptakan daya saing daerah yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam upaya memajukan daya saing daerah yang berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar berkomitmen untuk terus meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif.

Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang yang termuat dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Polewali Mandar. Hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal, yang menyatakan bahwa Bupati menetapkan kebijakan dasar penanaman modal daerah.

Rencana umum penanaman modal (RUPM) Kabupaten Polewali Mandar merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. RUMPK berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan.

Untuk mendukung pelaksanaan RUMPK guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, diperlukan penguatan kelembagaan. Oleh karena itu visi penanaman modal Kabupaten Polewali Mandar relevan dengan visi penanaman modal nasional dan provinsi Sulawesi Barat, khususnya terkait dengan pendelegasian kewenangan.

Perencanaan penanaman modal telah diarahkan pada upaya persebaran kawasan pengembangan dengan karakteristik wilayah masing-masing sehingga dilakukan pengembangan Kawasan industri agrobisnis, kawasan-kawasan strategis, dan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Kabupaten Polewali Mandar.

Isu besar yang diangkat dalam RUMPK ini adalah tantangan di masa depan yakni masalah pangan, infrastruktur, dan energi. Oleh karena itu, RUMPK ini menetapkan bidang pangan, infrastruktur, dan energi sebagai isu strategis yang harus diperhatikan dalam pengembangan kuantitas dan kualitas penanaman modal. Dalam RUMPK ini juga ditetapkan bahwa arah kebijakan penanaman modal harus menuju program pengembangan ekonomi hijau (green economy), dalam hal ini target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan isu dan tujuan pembangunan lingkungan hidup, yang meliputi perubahan iklim, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan serta penggunaan energi baru dan terbarukan.

Selain itu, amanah Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2014, salah satu kebijakan dasar penanaman modal dalam RUMPK diarahkan pada pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK). Lebih lanjut, pemberian kemudahan dan/atau insentif daerah serta promosi juga merupakan aspek penting dalam membangun iklim penanaman modal yang bersaing. Pemberian kemudahan dan/atau insentif daerah bertujuan untuk mendorong daya saing, juga mempromosikan kegiatan penanaman modal yang strategis dan berkualitas, dengan penekanan pada peningkatan nilai tambah, peningkatan aktivitas penanaman modal di sektor prioritas tertentu atau pengembangan wilayah.

Untuk mengimplementasikan seluruh arah kebijakan penanaman modal tersebut, dalam RUMPK juga ditetapkan peta panduan (roadmap) implementasi yang dapat menjadi arahan dalam menata prioritas implementasi kebijakan penanaman modal sesuai potensi dan kondisi kemajuan ekonomi daerah. Peta panduan tersebut perlu ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah (PD) secara konsisten dengan berkomitmen yang tinggi.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal Daerah, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar berkomitmen mengembangkan arah kebijakan penanaman modal berdasarkan asas dan tujuan penanaman modal.

1. Asas Penanaman Modal:

Asas penanaman modal di Kabupaten Polewali Mandar adalah sebagai berikut:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Daerah/Negara;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Daerah.

2. Tujuan Penanaman Modal

Tujuan penanaman modal di Kabupaten Polewali Mandar sebagai berikut:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Nasional;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Nasional;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Nasional;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III VISI DAN MISI

Visi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Polewali Mandar Sampai Tahun 2025 adalah : **“TERWUJUDNYA KABUPATEN POLEWALI MANDAR SEBAGAI DAERAH TUJUAN INVESTASI”**

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka ditetapkan 5 (Lima) Misi, yaitu sebagai berikut.

1. Menciptakan iklim Penanaman Modal yang kondusif dan berdaya saing, yang ditandai dengan terciptanya rasa aman dan nyaman dalam kegiatan penanaman modal yang tercermin dari rendahnya angka gangguan keamanan berpenanaman modal, harmonisnya hubungan pengusaha dengan pegawai/buruh dan lingkungan sekitar, terselesaikannya masalah- masalah yang terkait dengan hubungan industrial secara baik dan nihilnya pungutan liar oleh oknum pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat;

2. Mengoptimalkan percepatan dan kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal, yang ditandai dengan pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yaitu pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu dengan tujuan
 - a. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
 - b. Memperpendek proses pelayanan;
 - c. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
 - d. Mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.
3. Mengoptimalkan pemberian fasilitas/ insentif serta pemberdayaan Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan, yang ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah pemberian fasilitas/ insentif terhadap penanaman modal serta terwujudnya sinkronisasi antar dunia usaha dengan para pemerhati lingkungan dalam menjaga dan mengimplementasikan kegiatan berusaha yang peduli lingkungan;
4. Mengoptimalkan promosi dan kerjasama investasi dengan pemberdayaan UMKMK, yang ditandai dengan kegiatan promosi dan kerjasama baik di tingkat lokal, regional dan internasional merupakan salah satu strategi untuk menarik minat investor. Promosi yang intensif dinilai sebagai sarana paling efektif untuk mendatangkan dan menjalin kerjasama dengan investor yang berasal dari berbagai daerah ataupun negara. Sebagai contoh kegiatan promosi dapat dilakukan melalui media cetak, elektronik, temu investor, pameran potensi daerah dan seminar penanaman modal atau investasi; dan
5. Mengoptimalkan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal serta Infrastruktur penanaman modal, yang ditandai dengan pelaksanaan pelayanan pengendalian diharapkan dapat mengakomodir segala permasalahan penanaman modal. Bentuk pelaksanaan pengendalian penanaman modal dapat dilakukan melalui kompilasi, verifikasi dan evaluasi laporan kegiatan penanaman modal dan dari sumber informasi lainnya. Selain itu bentuk pelaksanaan pengendalian yang lain dapat dilakukan adalah penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan, pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal dan tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal;

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Berdasarkan visi dan misi penanaman modal Kabupaten Polewali Mandar sampai dengan Tahun 2025, dirumuskan arah kebijakan penanaman modal daerah, yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama, yakni :

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
2. Persebaran Penanaman Modal;
3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi;
4. Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (Green Investment);
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK);
6. Pemberian Fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; dan
7. Promosi Penanaman Modal.

Penyusunan RUPM ini merupakan panduan bagi pemerintah daerah agar terbangun keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan penanaman modal. Terkait 7 (tujuh) arah kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud di atas, berikut diuraikan arah kebijakan penanaman modal di Kabupaten Polewali Mandar.

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal

Investasi merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan ekonomi karena mempunyai keterkaitan dengan keberlangsungan kegiatan ekonomi di masa yang akan datang. Dengan melakukan investasi, kapasitas produksi dapat ditingkatkan, yang berarti meningkatkan output. Peningkatan output akan meningkatkan pendapatan. Dalam jangka panjang akumulasi investasi mendorong perkembangan berbagai aktivitas ekonomi sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dengan demikian dampak dan keterkaitannya cukup besar, baik pada investor sendiri, pemerintah daerah, maupun rakyat kecil. Makin banyak dan tinggi nilai investasi, makin besar pula dampak manfaat yang dipetik, seperti penyerapan tenaga kerja, optimalisasi sumber daya alam, serta yang paling utama meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat di daerah.

Perkembangan investasi di daerah merupakan salah satu indikator kemajuan pertumbuhan ekonomi. Investasi yang dilakukan secara tepat dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Strategi dan kebijakan daerah dalam menciptakan iklim kondusif bagi investasi menjadi salah satu tujuan bagi investor luar daerah yang berkeinginan menanamkan modalnya di daerah.

Iklim investasi di daerah diyakini akan terus berkembang dinamis. Potensi dan peluang usaha yang ada di daerah, selanjutnya akan direspon positif oleh pelaku bisnis dengan investasi bisnis yang menguntungkan. Penguasaan teknologi informasi dan komunikasi akan menjadikan daerah lebih cepat tumbuh dan berkembang. Dukungan teknologi informasi dan komunikasi sudah terlihat nyata dalam praktek pembangunan di berbagai kota di belahan dunia. Iptek saat ini menjadi salah satu input penting dalam proses pembangunan.

Dalam rangka menarik minat investasi, maka daerah harus berbenah diri, antara lain terkait dengan dua hal pokok, yaitu infrastruktur dan suprastruktur. Perbaikan dan kelengkapan fasilitas serta infrastruktur yang memadai adalah syarat mutlak daya tarik investasi. Infrastruktur ini menduduki peringkat pertama, berkaitan alasan utama masuknya investasi di daerah.

Iklim penanaman modal merupakan suatu lingkungan kebijakan, institusional dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan, yang mempengaruhi tingkat resiko maupun tingkat pengembalian penanaman modal. Iklim penanaman modal ini sangat mempengaruhi keinginan penanaman modal (investor) untuk melakukan kegiatan penanaman modal, baik berupa penanaman modal baru maupun perluasan penanaman modal yang telah berjalan. Iklim penanaman modal bersifat dinamis, artinya setiap elemen yang terkandung di dalamnya akan mengalami perubahan seiring perubahan dinamika bisnis dan waktu. Selain itu, iklim penanaman modal juga bersifat lokasional, artinya meskipun iklim penanaman modal akan sangat diwarnai oleh suatu dan kondisi perekonomian global, nasional, regional, dan lokal, namun perbedaan karakteristik di masing-masing perekonomian regional dan lokal akan memberi arah penekanan yang berada dalam upaya perbaikan iklim penanaman modal di Kabupaten Polewali Mandar.

Terkait dengan Iklim kondusif dalam perspektif infrastruktur, pertanyaan awal yang muncul dalam benak calon investor adalah bagaimana transportasi dan jalan, meliputi akses, kondisi, panjang dan lebar, dan seterusnya. Berikutnya adalah bagaimana fasilitas listrik, air, gas dan jaringan telekomunikasi. Selanjutnya, kesiapan lahan atau tanah. Tidak hanya berkaitan kecukupan luasan lahan dan kondisi lahan representatif, tetapi juga harga tanah yang terjangkau. Sedangkan iklim kondusif perspektif suprastruktur meliputi variabel keamanan dan ketertiban umum. Investasi membutuhkan kenyamanan dan ketenangan. Konflik berdampak buruk dan kontraproduktif terhadap investasi. Apakah mungkin suatu daerah mewujudkan obesinya sebagai daerah tujuan investasi jika konflik komunal atau kerusuhan sosial masih terus terjadi? Investor akan berpikir ulang tentang rencana menanamkan modalnya, jika suatu daerah masih didera konflik agraria (pertanahan), atau kerusuhan perburuhan, dan sebagainya.

Untuk itulah, peran pemerintah bersama para pemangku kebijakan seperti DPRD, aparat keamanan, swasta, LSM, dan masyarakat sangat strategis untuk mendengarkan aspirasi dan problem yang dihadapi serta mencegah konflik dan menciptakan iklim kondusif.

Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal di Kabupaten Polewali Mandar adalah sebagai berikut:

a. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal dan Koordinasi Penanaman Modal.

Penguatan kelembagaan penanaman modal dan koordinasi penanaman modal di Kabupaten Polewali Mandar sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

1. Penguatan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal dibandingkan dengan sistem-sistem perizinan sebelumnya.
2. Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh lembaga/instansi yang berwenang di bidang penanaman modal dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah.
3. Meningkatkan koordinasi antar lembaga/instansi di daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal. Dengan demikian akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, dan dengan demikian mendukung iklim penanaman modal yang kondusif.
4. Mengarahkan lembaga penanaman modal di Kabupaten Polewali Mandar untuk secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (problem-solving) dan fasilitasi baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Kabupaten Polewali Mandar.

b. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di Kabupaten Polewali Mandar.

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Polewali Mandar dilaksanakan dengan :

1. Melaksanakan pemantauan yang dilakukan dengan cara : kompilasi, verifikasi dan evaluasi laporan kegiatan penanaman modal dan dari sumber informasi lainnya.
2. Melaksanakan pembinaan yang dilakukan dengan cara: penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal, pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh dan bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal

dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.

3. Melaksanakan pengawasan yang dilakukan dengan cara: penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan, pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal dan tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.

c. Hubungan Industrial

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal di Kabupaten Polewali Mandar dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Polewali Mandar, oleh karena itu diperlukan:

1. Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja.
2. Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik.
3. Pengembangan kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi pendukung industri dan manufaktur melalui pendidikan formal dan non formal lokal, peningkatan kapasitas dan kualitas mesin dan peralatan, transfer pengetahuan, teknologi aplikasi dan konten digital.

d. Sistem Pajak Daerah dan Pungutan Retribusi

Arah kebijakan sistem pajak daerah dan pungutan retribusi ke depan adalah pembuatan sistem administrasi perpajakan daerah dan pungutan retribusi yang sederhana, efektif, dan efisien. Untuk itu diperlukan identifikasi yang tepat mengenai jenis dan tata cara pemungutan pajak daerah dan retribusi yang akan diberikan sebagai insentif bagi penanaman modal. Pilihan atas insentif perpajakan daerah dan retribusi bagi kegiatan penanaman modal perlu memperhatikan aspek strategis sektoral, daerah, jangka waktu, dan juga prioritas pengembangan bidang usaha.

1. Persebaran penanaman modal

Persebaran Penanaman Modal harus mengacu dengan isi dokumen RTRW di Kabupaten Polewali Mandar. Hal ini dikarenakan RTRW memuat kajian komprehensif mengenai kondisi tata ruang dan wilayah yang ada di kabupaten Polewali Mandar. Adapun kawasan dan sebaran pengembangan di Kabupaten Polewali Mandar meliputi :

A. Pengembangan Kawasan Strategis yang meliputi :

1. Kawasan strategis dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi atau kawasan strategis cepat tumbuh, terdiri atas :
 - a. Kawasan perkotaan Polewali merupakan ibu kota kabupaten dan sebagai pusat pelayanan Pemerintahan, Kesehatan dan Pendidikan.
 - b. Kawasan Strategis Perkotaan Wonomulyo Sebagai Pusat kegiatan perdagangan Kawasan Agropolitan terletak di :
 - 1) Kecamatan Binuang;
 - 2) Kecamatan Matakali; dan/atau
 - 3) Kecamatan Anreapi.
 - c. Kawasan Minapolitan terletak di :
 - 1) Kecamatan Binuang;
 - 2) Kecamatan Polewali; dan/atau
 - 3) Kecamatan Wonomulyo.

- d. Kawasan Pariwisata budaya dan tradisioanal mandar terletak di :
 - 1) Kecamatan Tinambung;
 - 2) Kecamatan Limboro;
 - 3) Kecamatan Balanipa;
 - 4) Kecamatan Alu;
 - 5) Kecamatan Campalagian;
 - 6) Kecamatan Luyo; dan/atau
 - 7) Kecamatan Tubbi Taramanu.
- e. Kawasan industri terdiri dari:
 - 1) Kawasan peruntukan industri pengolahan hasil pertanian di :
 - a) Kecamatan Polewali;
 - b) Kecamatan Wonomulyo; dan/atau
 - c) Kecamatan Binuang.
 - 2) Kawasan peruntukan industri pengolahan hasil peternakan di:
 - a) Kecamatan Matakali;
 - b) Kecamatan Polewali; dan/atau
 - c) Kecamatan Binuang.
 - 3) Kawasan peruntukan industri pengolahan hasil perikanan di:
 - a) Kecamatan Wonomulyo;
 - b) Kecamatan Binuang; dan/atau
 - c) Kecamatan Polewali.
- f. Kawasan rencana kota di :
 - 1) Kecamatan Binuang;
 - 2) Kecamatan Polewali;
 - 3) Kecamatan Matakali;
 - 4) Kecamatan Wonomulyo;
 - 5) Kecamatan Mapilli;
 - 6) Kecamatan Campalagian;
 - 7) Kecamatan Balanipa; dan/atau
 - 8) Kecamatan Tinambung.
- g. Kawasan wisata alam ditetapkan di wilayah:
 - 1) wisata pantai Pulau Pasir putih di Kecamatan Binuang;
 - 2) Pantai Bahari di Kecamatan Polewali;
 - 3) Pantai Labuang di Kecamatan Campalagian;
 - 4) Pantai Palippis di Kecamatan Balanipa;
 - 5) Tanjung Mampie di Kecamatan Wonomulyo;
 - 6) Wisata bawah laut (penyelaman/snorkeling) di sebelah Utara Pulau Pasir putih di Kecamatan Binuang;
 - 7) Perairan Pantai Labuang di Kecamatan Campalagian;
 - 8) perairan Palippis di Kecamatan Balanipa;
 - 9) Wisata Air Terjun di:
 - a) Kecamatan Tapango;
 - b) Kecamatan Binuang; dan/atau
 - c) Kecamatan Anreapi.
2. Kawasan strategis dengan sudut kepentingan sosial dan budaya, meliputi:
 - a. Wisata Budaya tradisional Mandar terletak di:
 - 1) Kecamatan Tinambung;
 - 2) Kecamatan Limboro;
 - 3) Kecamatan Balanipa;
 - 4) Kecamatan Alu;
 - 5) Kecamatan Campalagian;

- 6) Kecamatan Luyo; dan/atau
 - 7) Kecamatan Tubbi Taramanu.
- b. Wisata Budaya Tradisional Jawa di Kecamatan Wonomulyo.
3. Kawasan strategis dengan sudut kepentingan lingkungan hidup, terdiri atas:
- a. Kawasan jalur hijau mangrove pesisir pantai Kabupaten Polewali Mandar di sebagian wilayah :
 - 1) Kecamatan Binuang;
 - 2) Kecamatan Matakali;
 - 3) Kecamatan Wonomulyo; dan/atau
 - 4) Kecamatan Campalagian.
 - b. Kawasan Suaka Alam Kabupaten Polewali Mandar di sebagian wilayah :
 - 1) Kecamatan Wonomulyo;
 - 2) Kecamatan Mapilli; dan/atau
 - 3) Kecamatan Campalagian.
 - c. Kawasan Konservasi pesisir dan pulau- pulau kecil Pulau Battoa, Pulau Tangnga, Pulau Panampeang, Pulau Karemasan, Pulau Deadea, Pulau Landea, Pulau Pasir putih dan Pulau Tarrusan di Kecamatan Binuang.
- B. Pengembangan ruang wilayah kawasan dan zonasi yang meliputi:
1. Wilayah Pengembangan pertanian
 - a. Peruntukan pertanian tanaman pangan
 - 1) Wilayah peruntukan pertanian tanaman pangan ditetapkan di sebagian wilayah:
 - a) Kecamatan Anreapi;
 - b) Kecamatan Binuang;
 - c) Kecamatan Campalagian;
 - d) Kecamatan Limboro;
 - e) Kecamatan Luyo;
 - f) Kecamatan Mapilli;
 - g) Kecamatan Matakali;
 - h) Kecamatan Matangnga;
 - i) Kecamatan Polewali;
 - j) Kecamatan Tapango;
 - k) Kecamatan Tinambung;
 - l) Kecamatan Wonomulyo; dan/atau
 - m) Kecamatan Tubbi Taramanu.
 - 2) Wilayah peruntukan Pertanian Tanaman Holtikultura ditetapkan di sebagian wilayah:
 - a) Kecamatan Binuang;
 - b) Kecamatan Anreapi;
 - c) Kecamatan Matakali;
 - d) Kecamatan Tapango;
 - e) Kecamatan Matangnga;
 - f) Kecamatan Wonomulyo;
 - g) Kecamatan Polewali;
 - h) Kecamatan Campalagian; dan/atau
 - i) Kecamatan Tubbi Taramanu.
 - b. Peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan perkebunan terdiri atas:
 - 1) Kawasan peruntukan perkebunan kakao ditetapkan di sebagian wilayah :
 - a) Kecamatan Tapango;
 - b) Kecamatan Polewali;

- c) Kecamatan Balanipa;
 - d) Kecamatan Alu;
 - e) Kecamatan Anreapi;
 - f) Kecamatan Wonomulyo;
 - g) Kecamatan Binuang;
 - h) Kecamatan Matangnga;
 - i) Kecamatan Luyo;
 - j) Kecamatan Tinambung;
 - k) Kecamatan Tubbi Taramanu;
 - l) Kecamatan Matakali;
 - m) Kecamatan Limboro;
 - n) Kecamatan Campalagian;
 - o) Kecamatan Bulu; dan/atau
 - p) Kecamatan Mapilli.
- 2) Kawasan peruntukan perkebunan Kopi Robusta ditetapkan di sebagian wilayah :
- a) Kecamatan Binuang;
 - b) Kecamatan Anreapi;
 - c) Kecamatan Tapango;
 - d) Kecamatan Bulu;
 - e) Kecamatan Alu;
 - f) Kecamatan Limboro;
 - g) Kecamatan Tubbi Taramanu; dan/atau
 - h) Kecamatan Matangnga.
- 3) Kawasan peruntukan perkebunan kelapa ditetapkan di sebagian wilayah :
- a) Kecamatan Tapango;
 - b) Kecamatan Polewali;
 - c) Kecamatan Balanipa;
 - d) Kecamatan Alu;
 - e) Kecamatan Anreapi;
 - f) Kecamatan Wonomulyo;
 - g) Kecamatan Binuang;
 - h) Kecamatan Matangnga;
 - i) Kecamatan Tinambung;
 - j) Kecamatan Tubbi Taramanu;
 - k) Kecamatan Matakali;
 - l) Kecamatan Limboro;
 - m) Kecamatan Campalagian;
 - n) Kecamatan Luyo;
 - o) Kecamatan Bulu; dan/atau
 - p) Kecamatan Mapilli.
- 4) Peruntukan peternakan, kawasan peruntukan peternakan terdiri atas:
- a) Kawasan peruntukan pengembangan ternak besar ditetapkan di sebagian wilayah :
 - 1) Kecamatan Binuang;
 - 2) Kecamatan Matakali;
 - 3) Kecamatan Anreapi;
 - 4) Kecamatan Wonomulyo;
 - 5) Kecamatan Mapilli;
 - 6) Kecamatan Tapango;
 - 7) Kecamatan Bulu;
 - 8) Kecamatan Campalagian;
 - 9) Kecamatan Tubbi Taramanu; dan/atau
 - 10) Kecamatan Matangnga.
 - b) Kawasan peruntukan pengembangan ternak kecil ditetapkan di sebagian wilayah :

- 1) Kecamatan Luyo;
 - 2) Kecamatan Campalagian;
 - 3) Kecamatan Balanipa;
 - 4) Kecamatan Tinambung;
 - 5) Kecamatan Limboro;
 - 6) Kecamatan Alu; dan/atau
 - 7) Kecamatan Tubbi Taramanu.
- c) Kawasan peruntukan pengembangan ternak unggas ditetapkan disebagian wilayah kecamatan;
- 1) Kecamatan Binuang;
 - 2) Kecamatan Matakali;
 - 3) Wonomulyo;
 - 4) Campalagian;
 - 5) Tinambung; dan/atau
 - 6) Limboro.
2. Wilayah pengembangan perikanan:
- a. Peruntukan perikanan tangkap, kawasan peruntukan perikanan tangkap pada wilayah kawasan pesisir dan laut ditetapkan diKecamatan Polewali;
- b. Peruntukan budidaya perikanan, kawasan peruntukan budidaya perikanan terdiri atas:
- 1) Kawasan budidaya perikanan air laut komoditas rumput laut dan karamba jaring apung ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Binuang;
 - 2) Kawasan budidaya perikanan air payau komoditas udang dan bandeng ditetapkan di sebagian wilayah :
 - a) Kecamatan Tinambung;
 - b) Kecamatan Campalagian;
 - c) Kecamatan Wonomulyo;
 - d) Kecamatan Mapilli;
 - e) Kecamatan Matakali;
 - f) Kecamatan Polewali; dan/atau
 - g) Kecamatan Binuang.
 - 3) Kawasan budidaya perikanan air tawar terdiri dari dan ditetapkan di sebagian wilayah :
 - a) Budidaya kolam seluas ±450 hektar tersebar di:
 - 1) Kecamatan Alu;
 - 2) Kecamatan Tubbi Taramanu;
 - 3) Kecamatan Limboro;
 - 4) Kecamatan Tapango;
 - 5) Kecamatan Matakali;
 - 6) Kecamatan Polewali;
 - 7) Kecamatan Binuang;
 - 8) Kecamatan Anreapi;
 - 9) Kecamatan Matangnga; dan/atau
 - 10) Kecamatan Bulu.
 - b) Budidaya sungai seluas ±15,59 hektar tersebar di:
 - 1) Kecamatan Tinambung;
 - 2) Kecamatan Limboro;
 - 3) Kecamatan Tubbi Taramanu;
 - 4) Kecamatan Mapilli;
 - 5) Kecamatan Luyo;
 - 6) Kecamatan Tapango;
 - 7) Kecamatan Matakali;
 - 8) Kecamatan Polewali;
 - 9) Kecamatan Anreapi; dan/atau
 - 10) Kecamatan Binuang.

- c) Budidaya sawah seluas ±292,15 hektar tersebar di:
 - 1) Kecamatan Alu;
 - 2) Kecamatan Campalagian;
 - 3) Kecamatan Luyo;
 - 4) Kecamatan Mapilli;
 - 5) Kecamatan Bulu;
 - 6) Kecamatan Wonomulyo;
 - 7) Kecamatan Matakali;
 - 8) Kecamatan Polewali;
 - 9) Kecamatan Binuang; dan/atau
 - 10) Kecamatan Anreapi.
 - d) Budidaya rawa seluas ±388,15 hektar tersebar di
 - 1) Kecamatan Campalagian;
 - 2) Kecamatan Wonomulyo; dan/atau
 - 3) Kecamatan Tapango.
- c. Peruntukan pengolahan ikan, kawasan pengolahan ikan dan Pemasaran hasil Perikanan ditetapkan di sebagian wilayah:
- 1) Kawasan pengolahan ikan tersebar di:
 - a) Kecamatan Tinambung;
 - b) Kecamatan Balanipa;
 - c) Kecamatan Campalagian;
 - d) Kecamatan Wonomulyo;
 - e) Kecamatan Mapilli;
 - f) Kecamatan Matakali;
 - g) Kecamatan Polewali; dan/atau
 - h) Kecamatan Binuang.
 - 2) Kawasan pemasaran hasil perikanan tersebar di:
 - a) Kecamatan Tinambung;
 - b) Kecamatan Campalagian;
 - c) Kecamatan Wonomulyo; dan/atau
 - d) Kecamatan Polewali.
- d. Peruntukan pelabuhan pendaratan ikan, Tempat Pelelangan Ikan (TPI) atau Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) ditetapkan di Kecamatan Polewali;
3. Wilayah Pengembangan Pertambangan:
- a. Peruntukan pertambangan mineral dan batubara, kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral dan batubara, terdiri atas:
 - 1) Wilayah usaha pertambangan komoditas mineral bukan logam berupa belerang ditetapkan disebagian wilayah:
 - a) Kawasan peruntukan tambang biji besi terdapat :
 - (1) Kecamatan Tubi Taramanu;
 - (2) Kecamatan Tapango;
 - (3) Kecamatan Matakali;
 - (4) Kecamatan Binuang;
 - (5) Kecamatan Anreapi; dan/atau
 - (6) Kecamatan Matangnga.
 - b) Kawasan peruntukan tambang gipsum terdapat :
 - (1) Kecamatan Tinambung;
 - (2) Kecamatan Tubi Taramanu; dan/atau
 - (3) Kecamatan Allu.
 - c) Kawasan peruntukan tambang galena di Kecamatan Anreapi;

- d) Kawasan peruntukan wilayah pertambangan Gas dan Minyak Bumi terdiri atas tambang minyak bumi di wilayah Perairan Teluk Mandar.
 - e) Kawasan Peruntukan pertambangan panas bumi terletak dan ditetapkan disebagian wilayah kecamatan:
 - (1) Kecamatan Matangnga;
 - (2) Kecamatan Tapango;
 - (3) Kecamatan Mapilli;
 - (4) Kecamatan Luyo;
 - (5) Kecamatan Alu; dan/atau
 - (6) Kecamatan Balanipa.
4. Wilayah Pengembangan Industri:
- a. Peruntukan industri pengolahan hasil pertanian ditetapkan di sebagian wilayah:
 - 1) Kecamatan Polewali;
 - 2) Kecamatan Wonomulyo; dan/atau
 - 3) Kecamatan Binuang.
 - b. Kawasan peruntukan industri pengolahan hasil peternakan di:
 - 1) Kecamatan Matakali;
 - 2) Kecamatan Polewali; dan/atau
 - 3) Kecamatan Binuang.
 - c. Kawasan peruntukan industri pengolahan hasil perikanan di
 - 1) Kecamatan Wonomulyo;
 - 2) Kecamatan Binuang; dan/atau
 - 3) Kecamatan Polewali.
5. Wilayah Peruntukan untuk Parwisata terdiri dari:
- a. Peruntukan pariwisata budaya, kawasan peruntukan pariwisata budaya, terdiri atas:
 - 1) wisata budaya tradisional Mandar di:
 - a) Kecamatan Tinambung;
 - b) Kecamatan Limboro;
 - c) Kecamatan Balanipa;
 - d) Kecamatan Alu;
 - e) Kecamatan Campalagian;
 - f) Kecamatan Luyo; dan/atau
 - g) Kecamatan Tubbi Taramanu.
 - 2) wisata budaya tradisional Jawa di Kecamatan Wonomulyo.
 - b. Peruntukan pariwisata alam, kawasan peruntukan pariwisata alam terdiri atas:
 - 1) wisata pantai Pulau Pasir putih di Kecamatan Binuang, Pantai Bahari di Kecamatan Polewali, Pantai Labuang di Kecamatan Campalagian, Pantai Palippis di Kecamatan Balanipa, Tanjung Mampie Kecamatan Wonomulyo sampai ke muara Sungai Maloso Kecamatan Mapilli;
 - 2) wisata bawah laut (penyelaman/snorkeling) di sebelah Utara Pulau Pasirputih Kecamatan Binuang, perairan Pantai Labuang di Kecamatan Campalagian, perairan Palippis di Kecamatan Balanipa; dan
 - 3) wisata air terjun di Kecamatan: Tapango, Binuang dan Anreapi

6. Wilayah Pengembangan Permukiman, yaitu kawasan peruntukan permukiman perkotaan ditetapkan di :
Kawasan perkotaan Kabupaten Polewali Mandar yang meliputi sebagian wilayah:
 - a. Kecamatan Binuang;
 - b. Kecamatan Polewali;
 - c. Kecamatan Matakali;
 - d. Kecamatan Wonomulyo;
 - e. Kecamatan Mapilli;
 - f. Kecamatan Campalagian;
 - g. Kecamatan Balanipa; dan/atau
 - h. Kecamatan Tinambung.
 7. Wilayah pengembangan kawasan peruntukan pemukiman perdesaan ditetapkan di :
Kawasan pemukiman dipusat pemukiman PPL disebagian wilayah:
 - a. Kecamatan Petoosang di Kecamatan Alu;
 - b. Limboro di Kecamatan Limboro;
 - c. Balanipa di Kecamatan Balanipa;
 - d. Taramanu di Kecamatan Tubbi Taramanu;
 - e. Anreapi di Kecamatan Anreapi;
 - f. Amassangan di Kecamatan Binuang;
 - g. Mapilli di Kecamatan Mapilli;
 - h. Matakali di Kecamatan Matakali;
 - i. Bulu di Kecamatan Bulu; dan
 8. Wilayah kawasan untuk Hutan produksi, yakni kawasan hutan produksi terbatas dengan luas $\pm 24.971,27$ hektar ditetapkan di sebagian wilayah:
 - a. Kawasan hutan produksi terbatas di Kecamatan Bulu dengan luas $\pm 12.155,45$ hektar;
 - b. kawasan hutan produksi terbatas di Kecamatan Luyo dengan luas $\pm 402,79$ hektar;
 - c. kawasan hutan produksi terbatas di Kecamatan Matakali dengan luas $\pm 3.132,56$ hektar;
 - d. kawasan hutan produksi terbatas di Kecamatan Matangnga dengan luas $\pm 2.691,30$ hektar; dan
 - e. kawasan hutan produksi terbatas di Kecamatan Tapango dengan luas $\pm 1.885,61$ hektar.
- C. Pengembangan sumber energi bersumber dari energi baru dan terbarukan, yang meliputi :
1. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang dapat dikembangkan pada sebagian wilayah :
 - a. Kecamatan Binuang;
 - b. Kecamatan Anreapi;
 - c. Kecamatan Tapango;
 - d. Kecamatan Bulu;
 - e. Kecamatan Tubbi Taramanu; dan/atau
 - f. Kecamatan Matangnga.
 2. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang dapat dikembangkan pada sebagian wilayah :
 - a. Kecamatan Binuang;
 - b. Kecamatan Alu;
 - c. Kecamatan Bulu;
 - d. Kecamatan Tubbi Taramanu;
 - e. Kecamatan Limboro;
 - f. Kecamatan Anreapi; dan/atau
 - g. Kecamatan Matangnga.

3. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) yang diarahkan di Wilayah Pantai dan Pulau-pulau kecil serata wilayah yang belum dapat dijangkau jaringan listrik PLN.
 4. Jaringan prasarana energi yaitu jaringan transmisi tenaga listrik berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) di wilayah kabupaten meliputi :
 - a. Kecamatan Binuang;
 - b. Kecamatan Anreapi;
 - c. Kecamatan Matakali;
 - d. Kecamatan Wonomulyo;
 - e. Kecamatan Mapilli;
 - f. Kecamatan Luyo;
 - g. Kecamatan Campalagian;
 - h. Kecamatan Balanipa; dan/atau
 - i. Kecamatan Tinambung.
- D. Percepatan pembangunan infrastruktur di daerah, yang meliputi:
1. Pengembangan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), terdiri atas :
 - a. Pembangunan Kawasan Industri di sebagian Kecamatan Binuang; dan
 - b. Pembangunan industri manufaktur untuk kegiatan pengembangan dan peningkatan nilai manfaat komoditas unggulan Kabupaten Polewali Mandar.
 2. Pengembangan skema Non KPS yang terintegrasi dengan rencana penanaman modal nasional, terdiri atas:
 - a. Pengembangan dan peningkatan sistem jaringan transportasi darat yakni pembangunan stasiun dan rel kereta api;
 - b. Pengembangan dan peningkatan sistem transportasi laut, yakni pemantapan kawasan pelabuhan dan pengembangan prasarana dan sarana kepelabuhanan; dan
 - c. Pengembangan dan peningkatan sistem transportasi udara, yakni pemantapan kawasan bandar udara dan pengembangan prasarana dan sarana kebandar udaraan.

3. Fokus pengembangan pangan, infrastruktur, dan energi

A. Pangan

Arah kebijakan penanaman modal bidang pangan adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan klaster industri agribisnis meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
2. Pemberian kemudahan dan/atau insentif daerah bagi penanaman modal yang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan
3. Usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur.
4. Pengembangan komoditi unggulan sektor perkebunan meliputi Kakao, kelapa, dan kopi.
5. Pengembangan komoditi unggulan sektor peternakan meliputi ternak besar, ternak kecil, dan ternak unggas.
6. Pengembangan komoditi unggulan sektor perikanan dan kelautan meliputi perikanan tangkap, perikanan budidaya dan rumput laut.
7. Pengembangan pusat informasi komoditi unggulan berbasis teknologi informasi.

B. Infrastruktur

Arah kebijakan penanaman modal bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur pada kawasan strategis.

2. Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur meliputi pembangunan jalur kereta api, pelabuhan, dan bandar udara.
3. Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan Non- KPS.
4. Pembangunan media komunikasi dan informasi.

C. Energi

Arah kebijakan penanaman modal bidang energi adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik.
2. Pemberian kemudahan dan/atau insentif daerah bagi penanam modal sektor energi.
3. Pengembangan sektor energi melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) , pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) dan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB).

1. Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*Green Investment*)

Arah kebijakan penanaman modal yang berwawasan lingkungan adalah sebagai berikut:

- a. Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati.
- b. Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan.
- c. Pengembangan ekonomi hijau (green economy).
- d. Pemberian kemudahan dan/atau insentif daerah kepada penanam modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (carbon trade).
- e. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir.
- f. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan

2. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)

Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar, yakni :

- a. Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar.
- b. Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha.
 1. Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar.
 2. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan.

Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar.

3. Pemberian kemudahan dan/atau insentif daerah

Arah kebijakan penanaman modal dalam pemberian kemudahan dan/atau insentif daerah, meliputi :

- a. Tata cara pemberian kemudahan dan/atau insentif daerah, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Penanam Modal mengajukan permohonan pemberian insentif dan atau pemberian kemudahan kepada Bupati sesuai kriteria yang telah ditetapkan Daerah;
 - 2) Bupati membentuk Tim Teknis untuk melakukan penilaian dan evaluasi;
 - 3) Tim Teknis memberikan rekomendasi pemberian insentif dan atau pemberian kemudahan kepada Bupati; dan
 - 4) Bupati memberikan atau menolak pemberian insentif dan atau pemberian kemudahan kepada penanam modal.
- b. Kriteria Pemberian kemudahan dan/atau insentif daerah, sebagai berikut:
 - 1) Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 - 2) Menyerap banyak tenaga kerja lokal;
 - 3) Menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
 - 4) Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - 5) Memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
 - 6) Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - 7) Termasuk skala prioritas tinggi;
 - 8) Termasuk pembangunan infrastruktur;
 - 9) Melakukan alih teknologi;
 - 10) Melakukan industri pionir;
 - 11) Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
 - 12) Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - 13) Bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi ; atau
 - 14) Industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.
- c. Jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan memperoleh kemudahan dan/atau insentif daerah, meliputi :
 - 1) Pembangunan infrastruktur;
 - 2) Pertanian dan peternakan;
 - 3) Kehutanan dan perkebunan;
 - 4) Pariwisata;
 - 5) Pertambangan, Energi, dan Mineral;
 - 6) Perdagangan dan perindustrian;
 - 7) Perikanan dan Kelautan ; dan
 - 8) Sektor lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- d. Bentuk kemudahan dan/atau insentif daerah, terdiri atas :
 - 1) Pemberian insentif daerah dapat berbentuk :
 - a) pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
 - b) pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
 - c) pemberian dana stimulan ; dan/atau
 - d) pemberian bantuan modal.
 - 2) Pemberian kemudahan dapat berbentuk :
 - a) penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b) penyediaan sarana dan prasarana ;
 - c) penyediaan lahan atau lokasi;
 - d) pemberian bantuan teknis ; dan/atau
 - e) percepatan pemberian perizinan.

4. Promosi Penanaman modal

Arah kebijakan promosi penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan citra sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan propenanaman modal dan menyusun rencana tindak penguatan citra penanaman modal.
- b. Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus, terarah, dan inovatif.
- c. Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan.
- d. Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan pemerintah dan instansi di daerah.
- e. Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara proaktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal.

BAB V

PETA PANDUAN (ROADMAP) IMPLEMENTASI RUPMK

Peta panduan implementasi RUPM Kabupaten Polewali Mandar disusun dalam 3 (tiga) fase yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari fase jangka pendek menuju fase jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya.

- A. Fase I (Periode Tahun 2022) : Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan.

Implementasi fase I dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek, yaitu 1 (satu) tahun kedepan (Tahun 2022). Pada fase I ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

1. Arah Kebijakan

- a. Penguatan kelembagaan penanaman modal daerah;
- b. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- c. Promosi penanaman modal; dan
- d. Pemberian kemudahan dan/atau insentif daerah

2. Sasaran

- a. Pembuatan kebijakan dalam rangka mempermudah penanaman modal;
- b. Inventarisasi potensi dan peluang penanaman modal daerah;
- c. Realisasi Laporan kegiatan penanaman modal yang benar dan tepat waktu;
- d. Terselenggaranya pameran penanaman modal; dan
- e. Pembuatan paket kebijakan penanaman modal.

3. Target

- a. Realisasi Investasi Penanaman Modal pada tahun 2022 sebesar Rp. 149.552.800.539,-; dan
- b. Target Investasi Penanaman Modal sebesar Rp. 192.985.000.000,-

4. Langkah-langkah kebijakan penanaman modal

- a. Penyusunan kebijakan terkait penanaman modal untuk implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal Daerah meliputi kerjasama, promosi, peta penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, dan pelayanan penanaman modal;
- b. Pemetaan peluang dan potensi penanaman modal sebagai sektor unggulan Kabupaten Polewali Mandar terkait bidang pangan, infrastruktur, dan energi;

- c. Penyusunan Paket Kebijakan Investasi Kabupaten Polewali Mandar meliputi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), sistem pelayanan informasi dan pelayanan investasi secara elektronik (OSS), kemudahan daerah dan Insentif daerah serta pelayanan informasi berbasis aplikasi;
- d. Mengusulkan proyek-proyek penanaman modal daerah yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan dan karakteristik daerah;
- e. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal untuk memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada penanam modal (investor);
- f. Pelaksanaan promosi penanaman modal meliputi keikutsertaan dalam pameran lokal, provinsi, nasional, dan internasional; dan
- g. Pelaksanaan pengendalian pelaksanaan penanaman modal untuk memastikan ketaatan penanam modal dalam melaporkan LKPM tepat waktu serta fasilitasi hambatan yang dihadapi.

B. Fase II (Periode Tahun 2023 – 2025) : Percepatan Pengembangan Pangan dan pembangunan infrastruktur dan energi.

Implementasi fase II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah, (Periode tahun 2023 – 2025). Pada fase ini dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan

- a. Pengembangan kluster industri agribisnis.
- b. Pemberian kemudahan dan/atau insentif daerah.
- c. Pengembangan komoditi unggulan sektor perkebunan.
- d. Pengembangan komoditi unggulan sektor peternakan.
- e. Pengembangan komoditi unggulan sektor perikanan dan kelautan.
- f. Pengembangan pusat informasi komoditi unggulan berbasis teknologi informasi.
- g. Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur pada kawasan strategis.
- h. Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan Non-KPS.
- i. Pembangunan media komunikasi dan informasi.
- j. Pengembangan sektor energi melalui pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) dan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB).

2. Sasaran

- a. Terbentuknya kluster industri agrobisnis yang tersebar pada wilayah Kabupaten Polewali Mandar.
- b. Penanam modal memperoleh kemudahan dan/atau insentif daerah.
- c. Komoditi sektor perkebunan meliputi hortikultura, kakao, kelapa, dan kopi.
- d. Komoditi sektor peternakan meliputi ternak besar, ternak kecil dan ternak unggas.
- e. Komoditi sektor perikanan dan kelautan meliputi rumput laut, udang windu, udang vaname, dan ikan bandeng.
- f. Terbentuknya pusat informasi penanaman modal.
- g. Terbentuknya kawasan industri dan pergudangan. PLTS, PLTMH dan PLTB.

3. Target

Target Investasi Penanaman Modal sebesar Rp. 492.985.000.000,-

4. Langkah-langkah kebijakan penanaman modal:
 - a. Penentuan wilayah-wilayah sebagai klaster industri agrobisnis dengan prioritas berdasarkan komoditi unggulan Kabupaten Polewali Mandar.
 - b. Pengembangan komoditi-komoditi unggulan dari sektor perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan melalui kegiatan intensifikasi dan diversifikasi menuju ketahanan pangan daerah.
 - c. Pembentukan pusat informasi penanaman modal sebagai instansi yang melakukan promosi dan kerjasama penanaman modal terhadap komoditi-komoditi unggulan.
 - d. Percepatan perizinan kepada penanam modal sektor infrastruktur dan energi.

BAB VI PELAKSANAAN

Terhadap arah dan kebijakan penanaman modal Kabupaten Polewali Mandar yang telah diuraikan di atas, RUMP Kabupaten Polewali Mandar memerlukan suatu langkah-langkah konkrit pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah (PD) dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menyusun kebutuhan dan prioritas penanaman modal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mengacu pada RUMP Kabupaten Polewali Mandar.
2. PD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menyusun kebutuhan dan prioritas penanaman modal berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar selaku koordinator pelaksana rencana umum penanaman modal kabupaten (RUPMK).
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan melibatkan PD lain melakukan evaluasi bidang usaha yang memperoleh kemudahan dan atau insentif daerah yang diberikan oleh Pemerintah daerah secara berkala.

BUPATI POLEWALI MANDAR,


ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Polewali 5 April 2022



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
 NOMOR : 10 TAHUN 2022
 TANGGAL : 4 APRIL 2022

PETA PANDUAN (ROADMAP) IMPLEMENTASI RUPM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2022 – 2025

Visi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Polewali Mandar Sampai Tahun 2025 adalah :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN POLEWALI MANDAR SEBAGAI DAERAH TUJUAN INVESTASI”

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka ditetapkan 5 (Lima) Misi, yaitu sebagai berikut.

1. Menciptakan iklim Penanaman Modal yang kondusif dan berdaya saing;
2. Mengoptimalkan percepatan dan kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal;
3. Mengoptimalkan pemberian fasilitas/ insentif serta pemberdayaan Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan;
4. Mengoptimalkan promosi dan kerjasama investasi dengan pemberdayaan UMKMK; dan
5. Mengoptimalkan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal serta Infrastruktur penanaman modal.


NO	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK 2022	JANGKA MENENGAH 2023 – 2025
1	Umum	Penguatan Kelembagaan penanaman modal daerah	Pengembangan kelembagaan penanaman modal daerah
		Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Pengembangan pengendalian pelaksanaan penanaman modal
		Promosi penanaman modal	Peningkatkan kualitas promosi penanaman modal
		Pemberian kemudahan dan/atau insentif daerah	Pengembangan pemberian kemudahan dan/atau insentif daerah
2	Bidang Pangan	Perencanaan pengembangan kebijakan sektor pangan daerah	Pengembangan klaster industri agribisnis meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan Peternakan

			<p>Pemberian kemudahan dan/atau insentif daerah bagi penanaman modal yang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur</p> <p>Pengembangan komoditi unggulan sektor perkebunan meliputi hortikultura, kakao, kelapa, kopi, dan kelapa sawit</p> <p>Pengembangan komoditi unggulan sektor peternakan meliputi ternak besar, dan ternak unggas</p> <p>Pengembangan komoditi unggulan sektor perikanan dan kelautan meliputi rumput laut dan ikan bandeng</p> <p>Pengembangan pusat informasi komoditi unggulan berbasis teknologi informasi</p>
3	Bidang Infrastruktur	Perencanaan pengembangan kebijakan sektor infrastruktur	<p>Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur pada kawasan strategis</p> <p>Perencanaan gembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur</p> <p>Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan Non-KPS</p> <p>Pembangunan media komunikasi dan informasi</p>
4	Bidang Energi	Perencanaan pengembangan kebijakan sektor energi	<p>Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik</p> <p>Pemberian kemudahan dan/atau insentif daerah bagi penanam modal sektor energi</p>

			Pengembangan sektor energi melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH), dan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) .
5	Prioritas Agrobisnis	Perencanaan pengembangan potensi dan peluang investasi sektor agrobisnis	Optimalisasi potensi pengembangan komoditi unggulan daerah menjadi bahan jadi dan siap ekspor



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 5 April 2022



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR


LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 10 TAHUN 2022
TANGGAL : 4 APRIL 2022

MATRIKS RENCANA FASILITAS KEGIATAN PENANAMAN MODAL YANG STRATEGIS

	LANGKAH KEBIJAKAN	FOKUS PENGEMBANGAN	SASARAN	TARGET
1	Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal	Penguatan Struktur Tugas dan Fungsi Bidang dan Kasi	Revisi Struktur dan Fungsi	Dokumen Revisi Fungsi
2	Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Percepatan Pelayanan dan Pemberian Kemudahan atau insentif Penanaman Modal	Pelaku Investasi	Tingkat Indeks Kepuasan Pelaku Penanaman Modal Sangat Baik
3	Promosi dan Kerjasama Investasi	Pemetaan Peta Peluang Investasi	Pameran dan Sosialisasi Kepatuhan Pelaku Penanaman Modal	Realisasi Laporan LKPM 95%
4	Pengembangan Agrobisnis	Pengembangan Komoditi Unggulan Daerah	Klaster Agrobisnis	Terbentuknya Klaster Agrobisnis
5	Infrastruktur Penanaman Modal	Pemantapan Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah	Kerjasama serta pembangunan media Komunikasi dan Informasi	Jumlah Kerjasama meningkat



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 5 April 2022



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR